



PUTUSAN

Nomor 0028/Pdt.G/2017/PA Bitg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan antara:

[REDACTED], umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), tempat tinggal di [REDACTED] Kota Bitung, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

[REDACTED], umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), dahulu bertempat tinggal di [REDACTED] Kota Bitung sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya di (Negara Republik Indonesia) selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 1 Maret 2017 telah mengajukan gugatan cerai gugat, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung dengan Nomor 0028/Pdt. G/2017/PA Bitg, tanggal 1 Maret 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 0028/Pdt. G/2017/PABitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Timur, Nomor: 177/13/VII/2011 tanggal 17 Juli 2011;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Bitung [REDACTED], sampai bulan Agustus 2011, kemudian pindah ke rumah kontrakan di [REDACTED] selama 1 (satu) tahun, kemudian pindah lagi ke rumah kontrakan di [REDACTED] selama 3 (tiga) tahun dan pada awal tahun 2016 pindah ke rumah orang tua Penggugat di [REDACTED];
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak bernama [REDACTED], sekarang berumur 5 (lima) tahun;
4. Bahwa sejak awal tahun 2013 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus dan sulit dirukunkan lagi, disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat yang ketahuan selingkuh terus menerus hingga sampai terjadi perzinahan;
 - b. Tergugat yang suka mabuk-mabukan dan mengkonsumsi obat terlarang (ganja);
 - c. Tergugat terlalu sering berbohong kepada Penggugat dan sering berbicara yang kasar bahkan sering menghina dan memaki Penggugat di depan umum;
 - d. Penggugat merasa terlantar karena Tergugat tidak memenuhi hak Penggugat dengan memberikan nafkah lahir dengan alasan Penggugat tahu mencari uang sendiri;
 - e. Tergugat sering tidak menghargai Penggugat sebagai isteri dan tidak menghargai orang tua dari Penggugat sebagai mertua;
 - f. Penggugat merasa tertekan karena Tergugat sering mengancam akan membuat Penggugat jadi cacat apabila Penggugat meminta berpisah;

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 0028/Pdt. G/2017/PA Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Januari 2017, Penggugat marah kepada Tergugat karena merasa dibohongi dan dipermainkan secara terus-menerus oleh Tergugat. Tergugat pergi meninggalkan rumah pada awal Mei 2016 tanpa memberitahu alasan yang sebenarnya tentang kepergiannya dan Tergugat pergi tanpa meninggalkan uang sepeserpun kepada Penggugat bahkan meninggalkan HUTANG. Setelah ditelusuri oleh Penggugat melalui telepon genggam dan menanyakan alasan kepergiannya Tergugat menjawab dia pergi untuk bekerja diperantauan Kota Nabire Papua selama 3 bulan lamanya. Setelah 3 bulan Penggugat menghubungi Tergugat tapi malah Tergugat mengatakan alasan yang bertele-tele hingga sampai bulan Desember 2016 tanpa kabar berita dari Tergugat membuat Penggugat lebih marah. Pada bulan Februari 2017 Penggugat mengirim pesan singkat melalui Facebook kepada Tergugat akan melakukan gugatan PERCERAIAN ke Pengadilan Agama namun Tergugat hanya menjawab dengan singkat kata TERSERAH;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sulit dipertahankan lagi, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat juga mengajukan permohonan agar anak bernama [REDAKSI] umur 5 (lima) tahun dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat ditetapkan berada pada Penggugat selaku pemegang hakhadhanah dengan alasan antara lain sebagai berikut:
Tergugat memiliki sikap kasar dan sering memukul anak Penggugat.
8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bitung segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 0028/Pdt. G/2017/PA Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat ([REDACTED]), terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Menetapkan anak yang bernama [REDACTED] berada pada hak hadhanah Pemohon;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang atau menyuruh orang lain untuk menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor:177/13/VII/2011 tanggal 9 September 2011 telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu diberi tanda bukti P;

B. Saksi-saksi:

1. [REDACTED], umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di [REDACTED]

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 0028/Pdt. G/2017/PA Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

██████████, Kota Bitung dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2011;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah saksi, setelah itu pindah di rumah kontrakan dan terakhir tinggal di rumah saksi sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki bernama ██████████, umur 5 tahun sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak lahir anak Penggugat dan Tergugat 4 tahun yang lalu rumah tangga mereka mulai tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat mempunyai perempuan lain, Tergugat suka minum minuman keras sampai mabuk;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah perempuan, dan kalau Tergugat mabuk hamper setiap pulang ke rumah Tergugat selalu mabuk dan kalau ditegur oleh Penggugat terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat hanya pertengkaran mulut saja;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui kalau Tergugat suka mengkonsumsi ganja, tetapi Polisi pernah menangkap Tergugat dan di penjara selama 1 minggu akibat Tergugat mengkonsumsi ganja;
- Bahwa Tergugat suka mengancam jika akan membunuh Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat suka mengancam ketika Penggugat meminta untuk berpisah dan ketika itu Tergugat tidak mau lallu Tergugat mengatakan: *"kalau Penggugat mau berpisah Tergugat akan menikah Penggugat"*

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 0028/Pdt. G/2017/PA Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat suka menghina dan memaki, dengan kata makian seperti: pema, babi dan lain-lain;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah 1 tahun yang lalu;
 - Bahwa selama berpisah Tergugat sudah tidak member nafkah;
 - Bahwa Penggugatlah yang membiayai anak Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat, dengan menanyakan kepada keluarga dan teman-teman Tergugat dan ada yang mengatakan bahwa Tergugat berada di Nabire namun tidak jelas alamat di Nabire;
 - Bahwa saksi sering menasehati Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat sudah tidak mau rukun dengan Tergugat;
2. [REDACTED], umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di [REDACTED] Kota Bitung dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Tergugat sebagai suami dari Penggugat yang bernama [REDACTED];
 - Bahwa saksi kenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2011 di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah di rumah kontrakan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama [REDACTED], umur 5 (lima) tahun;
 - Bahwa yang saksi ketahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun setelah setahun kemudian rumah tangga

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 0028/Pdt. G/2017/PA Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, dimana setiap Tergugat kembali dari berlayar mereka pasti bertengkar masalah selingkuhan Tergugat;
- Bahwa Tergugat suka minum minuman keras hingga mabuk dan setiap mabuk selalu terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat pernah mengancam Penggugat dengan pedang;
- Bahwa Tergugat orangnya kasar, dan suka memaki dengan mengucapkan: "Pemai, Anjing, Babi";
- Bahwa saksi pernah mendengar Tergugat berkata kasar dan memaki orang tua Penggugat, waktu itu kejadiannya di pasar;
- Bahwa Tergugat pernah ditangkap polisi karena mengkonsumsi ganja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat tinggal dengan orang tuanya sedangkan Tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat, namun tidak diketahui lagi tempat tinggal Tergugat;
- Bahwa Penggugat pernah mengirim uang Rp 1.000.000,00-. (satu juta rupiah) tapi untuk membayar hutang Tergugat dan setelah itu sudah tidak pernah mengirimkan lagi;
- Bahwa Tergugat mengirimkan uang pada bulan Juni 2016;
- Bahwa Penggugat sendiri yang membiayai anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa keluarga Tergugat juga tidak mau mengurus rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 0028/Pdt. G/2017/PA Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan lagi.

Bahwa, Penggugat mencukupkan bukti-buktinya dan mengajukan kesimpulan yang tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, Tergugat atau kuasanya tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa pada saat dilangsungkannya persidangan atas perkara ini, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan pendapat ahli Fikih dalam Kitab *Ahkam al Qur'an* Juz II hal. 405 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang bunyinya sebagai berikut:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلا يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : " *Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau memenuhi panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dzhalim dan gugurlah haknya.*"

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 0028/Pdt. G/2017/PA Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir, maka sesuai maksud ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016, prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai disebabkan sejak awal tahun 2013 rumah ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat berselingkuh hingga sampai terjadi perzinahan, suka mabuk-mabukkan dan mengkonsumsi obat terlarang (ganja), sering berbohong kepada Penggugat dan sering berbicara yang kasar bahkan sering menghina dan memaki Penggugat di depan umum, Penggugat merasa terlantar karena Tergugat tidak memenuhi hak Penggugat dengan memberikan nafkah lahir dengan alasan Penggugat tahu mencari uang sendiri, Tergugat sering tidak menghargai Penggugat sebagai isteri dan tidak menghargai orang tua dari Penggugat sebagai mertua, Penggugat merasa tertekan karena Tergugat sering mengancam akan membuat Penggugat jadi cacat apabila Penggugat meminta berpisah hingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan kini sudah tidak diketahui keberadaannya karena alamat terakhir Tergugat sudah tidak berada di sana;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara maka terlebih dahulu dipertimbangkan terlebih dahulu kedudukan hukum/*legal standing* Penggugat dalam mengajukan perkara sebagai prasyarat untuk memeriksa pokok gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 177/13/VII/2011, tertanggal 09 September 2011 diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Tengah yang pada pokoknya menerangkan peristiwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 17 Juli 2011. Bukti tersebut ditinjau dari segi formil dan materilnya telah memenuhi syarat suatu akta autentik dan telah cocok dengan aslinya, berdasarkan Pasal 285 dan 301 ayat (1) R.Bg., maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Oleh karena itu, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 0028/Pdt. G/2017/PA Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 17 Juli 2011, dan karena itu pula, Penggugat memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*). Dengan demikian, pokok gugatan Penggugat *a quo* dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan Pasal 175 R. Bg., maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan keterbuktian pokok gugatan dengan menilai materil keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa adapun keterangan saksi pertama dan kedua Penggugat adalah keterangan yang didapat berdasarkan pengetahuan langsung dan telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 ayat 1 dan Pasal 309 R. Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi pertama dan kedua terbukti fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain, suka minum minuman keras hingga mabuk, mengkonsumsi obat terlarang (ganja), mengancam akan membunuh Penggugat, menghina dan memaki Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat sudah tidak membiayai Penggugat lagi;
- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat akan tetapi tidak berhasil mendapatinya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas yaitu Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, suka minum minuman keras hingga mabuk, mengkonsumsi adalah perbuatan yang tidak diinginkan oleh Penggugat

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 0028/Pdt. G/2017/PA Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga akan selalu menimbulkan larangan dari Penggugat sedangkan Tergugat tetap melakukannya. Begitu pula Tergugat mengancam akan membunuh Penggugat dan menghina dan memaki Penggugat juga merupakan suatu ekspresi tidak normal dalam bagi suatu rumah tangga. Dengan demikian majelis hakim menilai bahwa hal-hal tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan tidak harmonis telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menilai apakah perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan lagi untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tak usai sampai terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang diikuti pula pisah tempat tinggal yang berarti permasalahan yang dihadapi antara Penggugat dan Tergugat tidak disikapi dengan upaya untuk menyelesaikannya, pisah tempat tinggal itupun juga bukan sebagai upaya meredam emosi tetapi sudah berada pada ketidakpedulian Tergugat sebagai kepala rumah tangga dalam hal untuk memenuhi kebutuhannya terlebih lagi Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya meskipun Penggugat telah berusaha mencari akan tetapi tidak berhasil. Oleh karena itu, kualitas keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran bukan hanya sementara waktu saja, tetapi telah berubah menjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus (*long term dispute*);

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah unsur masih ada atau tidak adanya harapan untuk rukun kembali antara Penggugat dengan Tergugat. Pengadilan mendasarkan pada pertimbangan yaitu: **Pertama** ketidakhadiran Tergugat di setiap persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut telah menunjukkan ketidakpedulian dan keputusan Tergugat dalam membina dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya. Padahal pengadilan tidak hanya secara *an sich* mengabulkan perkara yang diterima, melainkan juga dapat mencari jalan keluar yang terbaik demi terciptanya rumah tangga yang kekal dan bahagia; **Kedua**, upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat dari pihak keluarga Penggugat akan tetapi tidak berhasil juga

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 0028/Pdt. G/2017/PA Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat untuk tetap dapat membina rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak menyurutkan keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, keadaan ini sesungguhnya sudah tidak utuh lagi sebab ikatan lahir batin antara suami istri telah sirna yang menyebabkan ikatan perkawinan menjadi rapuh. Sehingga dengan keengganan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, menunjukkan sikap tidak senangnya Penggugat kepada Tergugat dan karena itu Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim teori hukum Islam dalam kitab *Ghayah al Marom li Syaikh al Majdi* yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Dan jika istri sudah sangat tidak senang kepada suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan talak si suami dengan talak satu"

Menimbang, bahwa dalam QS. Ar-Ruum (30) : 21, Allah SWT berfirman, sebagai berikut :

إِنَّ وَرَحْمَةً مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ وَجَعَلَ الْبَهَائِ تَسْكُنُوا أَزْوَاجًا أَنْفُسِكُمْ مِّنْ لَّكُمْ خَلْقٌ أَنَّىٰ آيَاتِهِ ءَوَمِن
يَتَفَكَّرُونَ لِقَوْمٍ لَا يَتَذَكَّرُونَ

Artinya : "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir."

Menimbang, bahwa seirama dengan firman Allah tersebut, sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, maka suami dan istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah SWT dan ketentuan di atas, dapat dipahami bahwa laki-laki dan perempuan disatukan dalam ikatan perkawinan bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang penuh ketentraman

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 0028/Pdt. G/2017/PA Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bertabur kasih sayang. Ketentraman dan kasih sayang itu dapat terwujud apabila antara suami dan istri saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain;

Menimbang, bahwa atas hal-hal tersebut, yaitu perselisihan dan pertengkaran diikuti dengan pisah tempat tinggal yang hingga kita sudah tidak diketahui keberadaannya dan upaya perdamaian antara Penggugat dan Tergugat pun tidak berhasil, maka untuk mewujudkan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagai tujuan dan komitmen awal dalam membina rumah tangga, telah sulit akan dicapai lagi oleh Penggugat dan Tergugat. Sehingga dapat dinyatakan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah pecah (*brokendown marriage*). Oleh karena itu, mempertahankan ikatan perkawinan tersebut, tidak akan mungkin lagi dapat memberikan maslahat bagi Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian, jalan terbaik ialah memutuskan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan di atas bahwa terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus yang mengakibatkan tidak ada harapan bagi penggugat dengan tergugat untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Dengan demikian telah memenuhi unsur yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Sehingga terhadap gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan dengan *verstek*, dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim secara *ex-officio* memerintahkan Panitera berkewajiban untuk mengirim salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Madidir, Kota Bitung tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 0028/Pdt. G/2017/PA Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka mengacu pada ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat, [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED];
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bitung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Madidir, Kota Bitung di tempat perkawinan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 521.000,00- (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bitung pada hari **Kamis**, tanggal **19 Juli 2017 Masehi** bertepatan dengan tanggal **25 Syawal 1438 Hijriyah**, oleh **HIZBUDDIN MADDATUANG, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **MAWIR, S.HI., M.H.** dan **AZHAR ARFIYANSAH ZAENY, S.H., M.E.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SITTI AISA HALIDU, S. H.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 0028/Pdt. G/2017/PA Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

MAWIR, S.HI.,M.H.

HIZBUDDIN MADDATUANG, S.H.,M.H.

AZHAR ARFIYANSYAH ZAENY, S.H.,
M.E. Sy.

PANITERA PENGGANTI,

SITTI AISA HALIDU, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp 60.000,00
3. Panggilan : Rp420.000,00
4. Redaksi : Rp 5.000,00
5. Meterai : Rp 6.000,00

JUMLAH :Rp521.000,00 (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 0028/Pdt. G/2017/PA Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)